

PROBLEMATIKA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG YANG MULAI BERLAKUNYA TIDAK PADA TANGGAL DIUNDANGKAN

Putu Surya Permana Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: p.surya.permana.p@gmail.com

Ni Made Ari Yuliartini Griadhi, Fakultas Hukum Universitas Udayana
e-mail: ari_yuliartini@unud.ac.id

ABSTRAK

Mekanisme dalam Pengujian undang-undang dalam tubuh Mahkamah Konstitusi merupakan aktualisasi lembaga peradilan dalam melindungi hak konstitusional yang termaktub dalam UUD NRI 1945 sebagai kaidah hukum tertinggi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kedudukan undang-undang yang mulai berlakunya bukan pada saat tanggal diundangkan dan apakah terhadap undang-undang demikian Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengujinya serta analisa terhadap timbul atau tidaknya kerugian konstitusional apabila dilakukan pengujian terhadap undang-undang dengan status demikian. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus dengan analisis deskriptif dan interpretasi sistematis. Hasilnya undang-undang yang berlakunya tidak pada tanggal diundangkan merupakan hal yang lazim dalam ditemukan dalam sistem perundang-undangan dan karena bentuknya berupa undang-undang maka Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang yang mulai berlakunya tidak pada tanggal diundangkan karena undang-undang merupakan objek pengujian di Mahkamah namun permohonan pemohon tetap tidak dapat diterima karena belum terpenuhinya syarat kerugian konstitusional baik secara aktual atau potensial dipastikan akan terjadi.

Kata Kunci: Pengujian Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi, Berlakunya Undang-Undang, Kerugian Konstitusional.

ABSTRAK

The Mecanism of Judicial Review that carried out at the Constitutional Court is an actualization of the judiciary in protecting constitutional rights guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic Indonesia as the highest legal rule. As is the principle of constitutionality, an act can only be considered constitutional if it does not conflict with the constitution. The aim of this research is to find out the status of laws which do not come into force on the date of enactment and whether the Constitutional Court has the authority to test such laws and to analyze whether or not constitutional losses will arise if a law with such status is tested. The research uses normative legal methods with a statutory approach, and a case approach with descriptive analysis and systematic interpretation. As a result, the Constitutional Court has the authority to review an act that come into force not on the date of promulgation because an act is the objek of review in court but the applicant's application still cannot be accepted because the constitutional loss have not been fulfilled, wheter including actual or potential losses.

Key Words: *Judicial Review, Constitutional Court, Enactment of Act, Constitutional Loss.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Pengujian terhadap konstitusionalitas suatu norma merupakan implikasi dari keberadaan prinsip Supremasi Konstitusi sebagai wujud konkret negara dalam

meletakkan konstitusi pada posisi yang tertinggi (*supreme*) dalam eksistensi negara. Indonesia merupakan negara yang meletakkan pemahaman tersebut dengan dibuktikan pada keberadaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) yang menjadi dasar kekuasaan negara. Sehingga sebagai sebuah institusi, dalam menjalankan seluruh sistem ketatanegaraan secara ekuivalensi diperlukan sebuah lembaga pengawal sekaligus penjaga konstitusi (*the guardian of constitution*) sebagai penegak keadilan ditengah kehidupan masyarakat¹ dan sebagai sistem kontrol terhadap produk legislasi terhadap potensi menabrak konstitusi yang diberi gelar *the supreme law of the land* melalui mekanisme pengujian² sebagaimana yang dikatakan Hans Kelsen sebagai "*recognized the need for an institution with power to control or regulate legislation.*"³ Pemikiran untuk membentuk lembaga yang dapat melakukan kontrol terhadap berbagai regulasi dari legislatif beranjak dari kenyataan bahwa tidak semua produk regulasi yang dihasilkan DPR bersama pemerintah selalu selaras dengan konstitusi termasuk keberadaan hak asasi manusia di dalamnya. Hal ini disampaikan oleh Dewa Palguna, Saldi Isra dan Pan Mohammad Faiz:⁴

"Concerning violations in the form of negligence or omission various regulations and policies issued by the state have not always been in line with human rights. The Laws and regulations made by the primary legislators, in this case the House of Representatives (Dewan Perwakilan Rakyat, or DPR) and the government (in the form of laws), as well as by secondary legislators, are not always sensitive to human rights."

Amandemen terhadap UUD 1945 turut memperkuat pranata perlindungan konstitusional dalam bagian struktur ketatanegaraan, yang mengarah pada pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK). Munculnya organ konstitusi ini seakan menjadi elemen baru dan penting bagi kekuasaan kehakiman yang sebelumnya hanya mengenal Mahkamah Agung (MA).

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, selain Mahkamah Agung juga terdapat badan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, lalu ditambah dengan keberadaan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan pengaturan ini, Mahkamah Konstitusi diartikan sebagai salah satu aktor kekuasaan kehakiman selain keberadaan Mahkamah Agung (*bifurcation system*)⁵ untuk menegakan hukum dan keadilan. MK diberikan kepercayaan konstitusional untuk pengujian produk hasil legislatif berupa undang-undang (*the legality of regulation*), berbeda dengan Mahkamah Agung yang bergerak dalam menjaga hukum nasional *in casu* undang-undang atau *the guardian of indonesian national law* peran Mahkamah Konstitusi lebih sebagai *the guardian of constitution* walaupun MPR pernah diberi hak untuk menguji undang-undang terhadap undang-

¹ Sa'adah, Nabitus. "Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi Dan Konstitusi Khususnya Dalam Menjalankan Constitutional Review." *Administrative Law and Governance Journal* 2, No. 2 (2019): 239.

² Mochtar, Zainal Arifin. *Kekuasaan kehakiman: Mahkamah Konstitusi dan diskursus Judicial Activism vs Judicial Restraint* (Depok, Rajawali Pers, 2021), 77.

³ Ferejohn, John E. "Constitutional review in the global context." *NYUJ Legis. & Pub. Pol'y* 6 (2002): 52.

⁴ Palguna I.D.G, et.al. *The Constitutional Court and Human Rights Protection in Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2022), 23.

⁵ Moh. Kusnardi, et al, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, 1988) dikutip dalam Muwahid, Muwahid, & Bagus, Moh. "Measuring the Executorial Power of the Constitutional Court of the Republic Indonesia Decisions." *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 13, No. 2 (2023): 232.

undang dasar atau *legislative review*.⁶ Bahkan dalam bentuk penegasian undang-undang tersebut Mahkamah juga seiring waktu memperkuat posisi negara sebagai negara kesejahteraan atau yang dikenal sebagai negara *welfare state* seperti yang dimaksud Pancasila dan UUD NRI 1945.⁷

Pembentukan MK yang independen adalah pelaksanaan konsep negara hukum, sebagaimana yang dirumuskan oleh Julius Stahl terdapat 4 (empat) pondasi negara hukum yakni: (1) *grondrechten*; (2) *scheiding van machten*; (3) *wetmatigheid van bestuur*; dan (4) *administrative rechtspraak*.⁸ Ciri pemerintahan yang berdasarkan undang-undang tersebut kemudian dapat diejawantahkan dengan meletakkan konstitusi sebagai hukum tertinggi dan harus dilindungi atau dijaga dari deviasi penyimpangan. Dengan kata lain, MK sebagai peradilan yang independen diharapkan menjalankan titah esensi keadilan menurut hukum tanpa terpengaruh dari kebijakan dan tendensi politik.⁹

Pengujian undang-undang bisa dikatakan sebagai wewenang atau kompetensi dari Mahkamah Konstitusi yang cukup strategis jika di komparasi dengan wewenang lainnya yang diberikan oleh konstitusi karena paling banyak dimanfaatkan oleh *justiabelen* yang mempercayai keberadaan lembaga peradilan konstitusi dalam menilai konstitusionalitas undang-undang (UU). Apalagi kita tidak menganut supremasi parlemen yang menganggap undang-undang atau produk hasil parlemen tersebut sebagai produk yang sempurna dan tidak dapat diganggu-gugat¹⁰ (*de wet is onschendbaar*) sehingga pengujian terhadap UU adalah suatu hal yang wajar.¹¹ Salah satunya yang menarik dalam perkembangan perkara pengujian undang-undang di MK adalah Perkara Nomor 1/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) baru terhadap UUD NRI 1945. Pengujian undang-undang tersebut memberikan nuansa yang berbeda jika dibandingkan dengan putusan pengujian undang-undang lainnya, karena KUHP baru merupakan produk legislasi yang baru berlaku mengikat pada tahun 2026 kendati sudah menjadi undang-undang pada tahun 2023 sebagaimana diatur pada ketentuan penutup Pasal 624 UU *a quo*.

Kondisi tersebut menjadi problematika soal bagaimana kedudukan undang-undang yang masa berlakunya tidak pada tanggal diundangkan dalam peraturan

⁶ Aditya, Zaka Firma, & Reza Winata, Muhammad. "Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Reconstruction Of The Hierarchy Of Legislation In Indonesia)." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 9, No. 1 (2018): 86-87.

⁷ Elviandri. "Quo vadis negara kesejahteraan: meneguhkan ideologi welfare state negara hukum kesejahteraan indonesia." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 31, No. 2 (2019): 263.

⁸ Wahyono, Padmo, Beberapa Masalah Ketatanegaraan di Indonesia, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984), 2 dikutip dalam Hadi, Fikri. "Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Wijaya Putra Law Review* 1, No. 2 (2022): 174.

⁹ Agustine, Oly Viana. "Keberlakuan yurisprudensi pada kewenangan pengujian undang-undang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 15, No. 3 (2018): 654.

¹⁰ Koopmans, Tim. *Court and Political Institutions. A Comparative View*, (Cambridge, Cambridge University Press, 2003), 15. dikutip dalam Palguna, I Dewa Gede. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Makalah disampaikan pada Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif 2014, (Cisarua, Bogor: 14 - 17 Desember 2013), 11.

¹¹ Simarmata, Jorawati. "Pengujian Undang-Undang Secara Formil Oleh Mahkamah Konstitusi: Apakah Keniscayaan?(Perbandingan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009)." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, No. 01 (2017): 39.

perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga konstitusional yang diberi kewenangan untuk menguji keabsahan undang-undang. Mengingat undang-undang *a quo* yang menjadi objek pengujian belum bersifat mengikat secara *erga omnes* namun sudah memiliki bentuk berupa undang-undang.¹² Perbedaan yang unik ini juga akan menjadi tanda tanya soal terjadi atau tidaknya kerugian konstitusional yang diakibatkan oleh undang-undang yang berlaku tidak pada tanggal diundangkan tersebut.

Fokus pada penelitian ini terletak pada problematika yang dihadapi Mahkamah Konstitusi dalam melakukan salah satu dari empat wewenangnya yakni pengujian undang-undang. Penelitian ini meskipun masuk dalam penelitian soal pengujian undang-undang, namun berbeda dengan penelitian sebelumnya seperti tulisan Nalle, Victor Imanuel W. "Konstruksi Model Pengujian Ex Ante terhadap Rancangan Undang-Undang di Indonesia"¹³ yang lebih menitik beratkan pada model pengujian Rancangan Undang-Undang. Lalu Wibowo, Mardian. "Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang" penelitian ini berfokus pada kewenangan Mahkamah dalam menguji undang-undang yang mengandung muatan *open legal policy*.¹⁴ Kemudian Pratiwi, D. K "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang Ratifikasi Perjanjian Internasional"¹⁵ yang berfokus pada undang-undang yang timbul dari ratifikasi perjanjian internasional. Berkaitan dengan penelitian sebelumnya tentu terdapat perbedaan mendasar karena terdapat perbedaan kriteria undang-undang yang diuji di Mahkamah karena pada penelitian menitikberatkan pada undang-undang yang berlakunya tidak pada tanggal diundangkan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan ulasan pada latar belakang, dapat ditemukan beberapa permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan undang-undang yang berlakunya tidak pada tanggal diundangkan pada Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia?
2. Apakah Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang yang berlakunya tidak pada tanggal diundangkan?
3. Apakah dapat dikatakan telah terjadi kerugian konstitusional terhadap undang-undang yang berlakunya tidak pada tanggal diundangkan?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian ini adalah menelisik kedudukan dari undang-undang yang berlakunya tidak pada saat tanggal diundangkan dalam sistem peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang di Indonesia serta mengkaji dan menganalisis kewenangan Mahkamah Konstitusi terhadap objek ujinya yakni undang-undang

¹² Nugroho, Fadzlun Budi Sulisty. "Sifat Keberlakuan Asas Erga Omnes Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi." *Gorontalo Law Review* 2, No. 2 (2019): 99.

¹³ Nalle, Victor Imanuel W. "Konstruksi Model Pengujian Ex Ante terhadap Rancangan Undang-Undang di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 10, No. 3 (2013): 439-460.

¹⁴ Wibowo, Mardian. "Menakar konstitusionalitas sebuah kebijakan hukum terbuka dalam pengujian undang-undang." *Jurnal Konstitusi* 12, No. 2 (2015): 196-216.

¹⁵ Pratiwi, Dian Khoreanita. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang Ratifikasi Perjanjian Internasional." *Jurnal Yudisial* 13, No. 1 (2020): 1-19.

dengan hal demikian dan kerugian konstitusional yang mungkin terjadi sebagai bagian penting dalam kedudukan hukum pemohon.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini mencakup penelitian normatif dengan objek kajian menitikfokuskan pada norma hukum.¹⁶ Adapun metode yang digunakan adalah analisis normatif dan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus, perundang-undangan, dan analisis konsep hukum. Dalam melakukan penelitian, bahan hukum yang diteliti diantaranya bahan hukum primer seperti asas hukum, peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi. Selain bahan hukum primer tersebut, penelitian ini juga menggunakan berbagai literatur sebagai bahan hukum sekunder untuk semakin memperkaya argumentasi. Data yang dikumpulkan dari penelitian ini didapatkan dengan studi kepustakaan dari pelbagai instrumen dan ketentuan hukum serta literatur yang bertalian dengan penelitian. Terakhir, analisis yang diterapkan terhadap bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis deskripsi dan interpretasi sistematis. Teknik deskripsi diperlukan dalam penelitian ini untuk menjelaskan kondisi dan proposisi hukum dari fenomena pengujian undang-undang. Teknik interpretasi sistematis yakni penafsiran yang menautkan antar instrumen hukum untuk mendapatkan kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kedudukan Undang-Undang yang Mulai Berlakunya tidak Pada Tanggal Diundangkan dalam Perundang-Undangan di Indonesia

Hakikat Indonesia sebagai negara hukum yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 secara *conditio sine qua non* maka pelbagai tindakan pemerintah yang dalam otoritasnya selaku pemegang kekuasaan dalam suatu negara harus bertumpu pada kaidah hukum atau peraturan yang berlaku (*by the law*) karena secara prinsipil negara hukum berdasarkan hukum *rule by law not by man*¹⁷ sehingga dalam pemahaman ini tersisipkan makna bahwa hidup dalam sebuah negara hukum bukan diartikan sebagai tunduk pada perilaku tak terduga yang diperbuat individu lain saja namun baik individu dan penguasa juga dibatasi dan terikat pada hukum positif yang ada.¹⁸ Konsep *rule of law* harus dimaknai secara *concern* bahwa keberadaan hukum dalam suatu negara menegaskan negara tersebut untuk bertindak tanpa dasar diluar batas-batas yang telah ditasbihkan oleh aturan yang dia bentuk. Tindakan dari negara untuk bergerak hanya berdasarkan legitimasi hukum juga harus dipahami sebagai bentuk akuntabilitas negara atas kewenangan yang dimilikinya.

Sebagai negara hukum *rechtsstaat* yang lekat pada sistem *eropa kontinental* atau *civil law system* dalam pembentukannya, tentu memberikan pandangan yang berbeda dalam pembentukan hukum di Indonesia. Karakteristik yang melekat dalam *civil law* yakni hukum yang diformatkan melalui hukum positif *in casu* peraturan perundang-

¹⁶ Diantha, I Made Pasek, Ni Ketut Supasti Dharmawan, and I Gede Artha. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Disertasi* (Denpasar, Swasta Nulus, 2018), 4.

¹⁷ Putusan MK 25/PUU-VII/2015 dan Putusan Nomor 40/PUU-XIII/2015 Paragraf [3.16] hlm.191-192.

¹⁸ Palguna, I. Dewa Gede. *Pengaduan konstitusional (Constitutional complaint): Upaya hukum terhadap pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara.* (Jakarta, Sinar Grafika, 2013), 94-98.

undangan sebagai sumber hukum utamanya¹⁹, *an sich* eksistensi dan hadirnya hukum formal yang sifatnya tertulis (*script*) sebagai bentuk hukum yang paling terlihat dalam sebuah negara dengan sistem ini.

Peraturan perundang-undangan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 (UU No. 10 Tahun 2004) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang pertama tidak ditemukan definisi yang memberikan limitasi terhadap apa itu peraturan perundang-undangan. Barulah kemudian setelah munculnya UU No. 10 Tahun 2004 tersebut memberikan deskripsi terhadap peraturan perundang-undangan tepatnya pada Pasal 1 angka 2 sebagai aturan tertulis yang dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan isinya mengikat umum.

Keberadaan peraturan perundang-undangan diperlukan untuk mengatur dan mewujudkan *rechtsidee* dan tujuan bangsa sesuai dengan hakikat Pancasila sebagai fundamental negara. Salah satu bentuk dari beragam peraturan perundang-undangan yang sering diaplikasikan di negara ini adalah undang-undang karena berupa landasan operasional atau pengaturan lanjutan ketentuan dalam UUD NRI 1945²⁰ yang menjadi penentu bagi pelaksanaan terselenggaranya kegiatan bernegara dan pedoman perilaku masyarakat.²¹

Undang-undang (UU) dapat dikatakan salah satu produk hukum yang paling terlihat jika dibandingkan dengan produk hukum dibawahnya seperti Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya, dalam ketatanegaraan di Indonesia karena hampir dalam setiap disahkan dan diundangkan nya suatu undang-undang oleh pemerintah bersama DPR selalu menjadi perhatian bagi masyarakat, karena dapat dipahami bahwa undang-undang langsung bersifat mengikat kepada seluruh masyarakat (*erga omnes*) dan setiap orang patut dianggap mengetahui atas adanya suatu undang-undang (asas fiksi hukum atau *presumptio juris de jure*)²² oleh Sudikno Mertokusumo dalam Faiz Rahman dan Dian Agung Wicaksono disampaikan bahwa semua orang wajib dianggap tahu akan hadirnya undang-undang dan ketidaktahuan atas undang-undang tidaklah dapat dijadikan alasan pemaaf atau dalam Bahasa Belanda diterjemahkan sebagai "*Iedereen wordt geacht de wet te kennen, nemo ius ignorare constetur*".²³ dan dalam postulat disebutkan *ignorantia juris quod quisque scire tenetur neminem excusat*.²⁴ Sehingga atas

¹⁹ Fuady, Munir, *Perbandingan Ilmu Hukum*, (Bandung, PT. Reika Aditama, 2007), 32. dikutip dalam Aulia, Farihan, & Al-Fatih, Sholahuddin. "Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law dan Islamic Law dalam Perspektif Sejarah dan Karakteristik Berpikir." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 25, No. 1 (2017): 100.

²⁰ Afif, Zaid. "Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Jurnal Dialog* 7, No. 1 (2018): 10.

²¹ Anggraeni, Ricca. "Memaknakan Fungsi Undang-Undang Dasar Secara Ideal Dalam Pembentukan Undang-Undang." *Masalah-Masalah Hukum* 48, No. 3 (2019): 290.

²² Setelah suatu peraturan diundangkan, maka berlaku fiksi hukum yang menyatakan *indereen wordt geacht de wet te kennen* (setiap orang dianggap mengetahui undang-undang) lihat Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)* (Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2016) dikutip dalam Lago, Yuber, et.al. "Dilema Keadilan Hukum Antara Hukum Tidak Tertulis Yang Hidup (Ongeschreven Recht) Dan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Aspek Filo-Sofis." *Jurnal Ilmu Hukum* 19 (2023): 77.

²³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. (Yogyakarta, Liberty, 2005), 88 dikutip dalam Rahman, Faiz, & Wicaksono, Dian Agung. "Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 13, No. 2 (2016): 351.

²⁴ Mochtar, Zainal Arifin, dan Hiariej, Eddy OS. *Dasar-dasar ilmu hukum: memahami kaidah, teori, asas, dan filsafat hukum*. (Jakarta, Red & White Publishing, 2023), 132.

dasar tersebut undang-undang mendapat tempat sebagai instrumen hukum berpengaruh dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa.

Undang-undang merupakan bagian dari hirarki norma yang diatur pertama pada TAP MPR No. XX/MPRS/1966 yang memformulasikan tertib hukum negara melalui konstruksi hirarki, hingga terbaru pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP)²⁵ yang telah diubah terakhir pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (UU PPP baru) yang kemudian secara *expresive verbis* memberikan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang tidak hanya memberikan aturan soal tangga perundang-undangan, UU PPP secara lebih luas menjadi bahan acuan dan mengatur sistematika secara komprehensif dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia termasuk proses terbentuknya undang-undang dan format undang-undang agar sesuai dengan kaidah yang diberikan oleh undang-undang *a quo*.

Salah satu bagian dari sistematika kerangka peraturan perundang-undangan adalah Ketentuan Penutup yang dapat ditemukan di setiap peraturan perundang-undangan karena bersifat wajib beda halnya dengan Ketentuan Pidana dan Ketentuan Peralihan yang alternatif. Ketentuan Penutup dari sebuah undang-undang memiliki fungsi yang beragam disesuaikan dengan keberlakuan undang-undang tersebut. Perlu dipahami bahwa Ketentuan Penutup memiliki perbedaan dengan Penutup, hal ini dapat dijumpai Pada Lampiran II UU PPP bahwa dari segi kedudukannya Ketentuan Penutup termuat dalam Batang Tubuh, sedangkan Penutup terletak tersendiri diluar dari batang tubuh. Kemudian dari segi muatan, Penutup hanya berisikan ketentuan yang bersifat normatif administratif, disebut normatif administratif karena pada bagian Penutup hanya memuat kepentingan administrasi yang mencakup:

- 1) Rumusan perintah pengundangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LN) atau Lembaran Daerah Provinsi (LD)/Kabupaten/Kota bagi Peraturan Daerah
- 2) Penandatanganan Pengesahan/Penetapan oleh Pejabat yang berwenang
- 3) Pengundangan oleh Pejabat yang berwenang

Sedangkan untuk Ketentuan Penutup dikarenakan masih merupakan bagian dari Batang Tubuh maka muatan yang dicantumkan pada dasarnya bersifat normatif prosedural. Disebut sebagai normatif prosedural karena pada ketentuan penutup hakikatnya untuk memudahkan pelaksanaan/prosedur dari norma yang dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Muatan pada Ketentuan Penutup Peraturan perundang undangan yakni:

- 1) Keberlakuan Peraturan Pelaksana. Sejak diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan seperti undang-undang, maka harus dijamin kepastian terhadap kapan peraturan pelaksana (*delegated legislation*) tersebut ditetapkan demi pelaksanaan dari undang-undang yang dibentuk.
- 2) Pencabutan dan/atau penggantian undang-undang, ayat, muatan, pasal. Sejak terbitnya peraturan perundang-undangan baru pasti akan berdampak dan berpotensi timbulnya disharmonisasi dalam peraturan perundang-undangan, sehingga perlu klausul yang secara tegas mengatur dicabut dan/atau digantinya

²⁵ Disini penulis menggunakan UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan karena muatan mengenai hierarki dan sistematika pembentukan peraturan perundang-undangan tidak mengalami perubahan kendati telah terbit UU No. 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

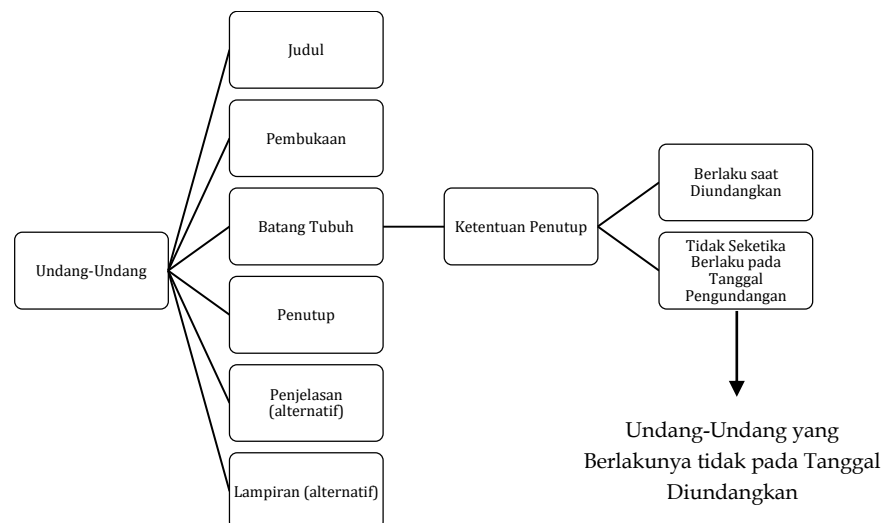
suatu peraturan perundang-undangan sebagai implikasi dari timbulnya peraturan perundang-undangan baru.

- 3) Singkatan Peraturan Perundang-Undangan. Singkatan untuk mempermudah penyebutan peraturan perundang-undangan misalnya pada Pasal 623 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 yang memberi singkatan dengan sebutan “KUHP” bagi undang-undang *a quo*
- 4) Keberlakuan Peraturan Perundang-Undangan. Memuat keberlakuan suatu perundang-undangan sejak tanggal diundangkan

Menariknya terdapat pengaturan pada ketentuan penutup yang memberikan waktu berlakunya suatu undang-undang, yang artinya UU tersebut baru dikatakan dapat berlaku pada tahun yang dinyatakan tegas pada ketentuan penutup tersebut.

Kasus Undang-Undang yang berlakunya tidak selaras dengan tanggal pengundangan ini seperti KUHP baru yang disahkan menjadi bentuk undang-undang pada awal tahun 2023. UU seperti ini menjadi persoalan karena telah mendapatkan format undang-undang dan telah pula diundangkan dalam suatu lembaran negara. Ketentuan seperti ini sebenarnya telah diakomodir dalam UU PPP pada Penjelasan Pasal 87 dijelaskan bahwa “Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan” lalu dalam ilmu perundang-undangan (*geschäftslehre*) bilamana ada penyimpangan pada mulai berlakunya suatu peraturan perundang-undangan maka ketentuan tersebut harus disampaikan secara tegas dan terang dalam peraturan perundang-undangan²⁶ atau yang secara sederhananya diartikan jika ada peraturan perundang-undangan yang masa berlakunya tidak selaras dengan saat undang-undang tersebut diundangkan maka harus dicantumkan secara tegas dalam ketentuan penutup undang-undang tersebut. Berikut letak pengaturan klausul keberlakuan pada sistematika peraturan perundang-undangan:

Bagan 1.
Letak Pengaturan Keberlakuan Undang-Undang pada Sistematika Peraturan Perundang-Undangan



Sumber: penulis

²⁶ Indrati S, Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan, Proses dan Teknik Pembentukannya*. Edisi Revisi (Jakarta, Kanisius, 2013), 159.

Adanya pengaturan tersebut pada Ketentuan Penutup undang-undang secara *mutatis mutandis* memberikan karakter berbeda, *visca viersa* dengan undang-undang yang tidak mengaturnya, karena undang-undang secara konseptual dikenal langsung berlaku mengikat ketika telah diundangkan dalam lembaran negara, namun terhadap undang-undang yang memuat klausul keberlakuan, kekuatan mengikat dari undang-undang tersebut akan mengikuti jangka waktu yang tegas disampaikan dalam pasal yang bersangkutan. Perbedaan ini memberikan nuansa berbeda dengan undang-undang yang lazimnya berlaku ketika diundangkan. Sehingga adanya keberlakuan yang tidak sesuai dengan tanggal pengundangan secara *ipso jure* undang-undang demikian tidak dapat dikatakan langsung mengikat. Namun perlu diingat bahwa keberlakuannya perlu dicantumkan secara tegas dalam artian harus memuat kapan tahun undang-undang tersebut mulai berlaku sehingga tidak menimbulkan multitafsir (*interpretatio cessat in claris*).

Sebenarnya keberadaan undang-undang seperti ini belum memiliki nomenklatur yang tepat sehingga sejauh ini tidak ada penyebutan khusus terhadap keberadaan peraturan perundang-undangan atau secara spesifiknya **undang-undang yang mulai berlakunya tidak pada tanggal diundangkan** (cetak tebal penulis) atau tidak sesuai dengan tanggal ketika undang-undang tersebut diundangkan. Keberadaan undang-undang ini bisa saja definisikan sebagai undang-undang dengan masa transisi karena memberikan jangka waktu untuk transisi sebelum beraku atau dapat pula diartikan sebagai undang-undang dengan masa keberlakuan menyimpang jika merujuk pada kalimat yang disampaikan Maria Farida.²⁷ Namun untuk memudahkan pembahasan, penulis lebih menggunakan penyebutan undang-undang yang berlakunya tidak sesuai tanggal pengundangan agar dapat dimaknai secara jelas dan tegas tanpa menimbulkan beragam penafsiran bahwa fokus pembahasan adalah undang-undang yang keberlakuannya berbeda dengan tanggal pengundangan yang termuat tegas dalam undang-undang tersebut.

Status undang-undang dengan masa keberlakuan ini seperti kebalikan atau *a contrario* dari mekanisme *sunset clauses* dalam perundang-undangan. Mekanisme *sunset clause* oleh Brian Baugus dan Feler Bose mengartikan sebagai berikut: "*Sunset provisions are clauses embedded in legislation that allow a piece of legislation or a regulatory board to expire on a certain date unless the legislature takes action to renew the legislation or board. The time between enactment (or renewal) and the next sunset date varies from state to state but typically runs from four to twelve years.*"²⁸

Sunset clause merupakan klausula yang diberikan pembentuk undang-undang yang memungkinkan adanya waktu daluwarsa atau berakhirnya pada waktu tertentu yang diatur berbeda-beda dalam suatu negara, biasanya 4 (empat) sampai 12 (dua belas) tahun. Keberadaan klausul ini memungkinkan pembentuk undang-undang melakukan *review* atau peninjauan kembali terhadap undang-undang yang bersangkutan, kecuali pembentuk undang-undang mengambil kebijakan sebelum masa daluwarsa yang ditentukan. Namun metode ini belum diakui di Indonesia walaupun sempat ada wacana

²⁷ Ibid.

²⁸ Baugus, Brian and Feler Bose, *Sunset Legislation in the State, Balancing the Legislature and the Executive*, George (Mason University, Virginia, 2015) dalam Kurnia, Kamal Fahmi. "Gagasan Metode Sunset Clauses dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 2, No. 2 (2017): 218.

untuk membatasi jangka waktu keberlakuan undang-undang pada undang-undang dalam keadaan *state of emergency*.²⁹

Secara implementasi dalam instrumen hukum, keberadaan undang-undang yang berlakunya tidak pada saat diundangkan sudah sering diterapkan dalam praktik pembentukan norma dalam peraturan perundang-undangan. Berikut data undang-undang yang pernah/sudah memuat keberlakuan yang tidak sesuai dengan tanggal pengundangan:

Tabel 1.
Data Undang-Undang yang Berlakunya tidak Pada Tanggal Diundangkan

No	Undang-Undang	Pasal yang Mengatur
1.	UU. No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perdagangan	Pasal 24 “mulai berlaku satu bulan setelah undang-undang ini diundangkan.”
2.	UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	Pasal 65 “mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak diundangkan.”
3.	UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Pasal 108 “berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.”
4.	UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro	Pasal 42 “mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.”
5.	UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP	Pasal 624 “mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.”

Sumber : penulis

Dari data tersebut dapat dilihat undang-undang yang berlakunya tidak sesuai dengan tanggal pengundangan sebenarnya sudah lama digunakan dalam undang-undang di Indonesia. Jika dilihat dari segi fungsionalnya secara logika bahwa diperlukan suatu transisi atau persiapan sebelum suatu undang-undang berdampak imperatif. Apalagi undang-undang dapat dikatakan memuat norma yang berdampak

²⁹ Pertimbangan Mahkamah Paragraf [3.18.3] hlm.410-411 Putusan Mahkamah Konstitusi 32/PUU-XVIII/2020

luas kepada setiap orang, ibarat kata seperti senapan serbu yang siap beroperasi ketika mulai berlaku sesuai dengan subjek yang ditargetkan undang-undang tersebut.

Mengenai pemanfaatan dari undang-undang yang keberlakuan tidak sesuai dengan tanggal pengundangan ini dapat dilihat ketika KUHP baru saja diundangkan oleh pemerintah dan DPR. Manfaatnya dari adanya keberlakuan yang tidak sesuai dengan pengundangan ini oleh Bambang Wuryanto disampaikan pada Pandangan Komisi III DPR RI tentang Urgensi UU KUHP.

“Selanjutnya Komisi III DPR RI akan terus mengawal dan mengevaluasi persiapan dan pelaksanaan UU KUHP yang baru akan berlaku 3 tahun sejak diundang-undangkannya UU KUHP ini (tahun 2025), terutama peraturan pelaksana dan seluruh instrumen atau infrastruktur pendukungnya agar sesuai dengan tujuan untuk mencapai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Serta sistem penegakan hukum yang adil, profesional dan akuntabel terutama di bidang hukum dan keamanan.”³⁰

Seperti yang disampaikan bahwa Peran aparat penegak hukum tidak dapat dilepaskan dari keberadaan suatu norma karena memuat peran cukup fundamental dalam *law enforcement* yang tentu dapat dimaksimalkan dalam adanya masa persiapan ini baik dari kesiapan prasarana, sarana dan Sumber Daya Manusia (SDM). Mengingat dalam suatu undang-undang bukan tidak mungkin memuat kaidah baru yang belum atau bahkan rumit untuk dipahami. Selain itu adanya masa persiapan ini juga memberikan ruang untuk dilakukannya perbaikan atas undang-undang tersebut.

Ketentuan penutup yang memberikan ruang terhadap keberlakuan undang-undang juga akan berpengaruh pada sifat mengikat dari undang-undang itu sendiri kendati sudah dilakukan pengundangan, *in casu* pada KUHP sudah dituangkan dalam LN. 1961/No. 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLN) 2301. Istilah pengundangan dapat disepadankan dengan istilah asing, *promulgation*³¹ atau *afkondiging*³² yang dalam Pasal 82 huruf a dan Pasal 84 ayat (1) UU PPP dapat dimaknai dengan menempatkan sebuah undang-undang dalam Lembaran Negara dan untuk penjelasannya wajib dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara. Ketika sudah ditempatkan dalam lembaran negara maka secara *mutatis mutandis* undang-undang tersebut memiliki daya ikat. Sehingga timbul pertanyaan seperti apa daya laku dan daya ikat dalam “pengundangan” tersebut apakah daya laku dan daya ikat beriringan atau berbeda?.

Peraturan dinyatakan memiliki daya ikat ketika peraturan tersebut telah diundangkan, disebabkan karena pengundangan dapat dikatakan sebagai bentuk justifikasi terhadap keberadaan kedaulatan rakyat itu sendiri sedangkan terhadap daya laku hanya didasari atas formil dari peraturan perundang-undangan tersebut yang erat kaitannya dengan validitas norma. Sehingga terhadap daya laku dan daya ikat sebenarnya terjalin relasi yang resiprokal dalam hal ini daya laku memiliki peranan penting dalam menopang daya ikat, karena daya laku secara koheren memuat formulasi

³⁰ Terdapat koreksi terhadap pendapat ini, bahwa KUHP baru berlaku tahun 2026 bukan 2025. Sekretariat Jenderal DPR RI. “UU KUHP Telah Akomodir Seluruh Aspirasi Masyarakat Indonesia” URL: <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/42227/t/UU+KUHP+Telah+Akomodir+Seluruh+Aspirasi+Masyarakat+Indonesia>, diakses 10 Agustus 2024

³¹ Black’s Law Dictionary, <https://thelawdictionary.org/?s=promulgation> (diakses 10 Agustus 2020)

³² Indrati S, Maria Farida. *Op. Cit.* 176.

atas bentuk norma itu, daya laku pun tidak akan hidup sebagai peraturan yang imperatif tanpa diberi daya ikat lewat pengundangan. Secara analogi penulis mengambil contoh KUHP yang disusun dengan berbagai muatan pidana yang diketahui sifat pidana adalah sedikit tidaknya mengurangi hak asasi manusia. Muatan pidana tersebut tidak akan melakukan derogasi terhadap hak asasi manusia jika tidak dilakukan pengundangan untuk diberikan kekuatan hukum dan berdampak imperatif.

Kembali lagi pada konsep umum dalam keberlakuan suatu undang-undang biasanya ditautkan dengan tanggal pengundangan. Namun apakah berarti konsep undang-undang yang berlakunya tidak pada tanggal diundangkan merupakan bentuk penyimpangan terhadap prinsip umum yang menyatakan bahwa undang-undang berlaku pada saat diundangkan? Sebenarnya ketika suatu ketentuan hukum positif telah mengakomodir hal tersebut tentu akan menjadi kesepakatan bersama dan praktik itu lazim dilakukan. Namun untuk memperkuat argumentasi mengenai persoalan undang-undang yang berlakunya tidak pada tanggal diundangkan, penulis tertarik mengutip sebuah postulat yang berbunyi "*Nova constitutio futuris formam imponere debet, non praeteritis*" atau yang selengkapnya dalam *Black Law Dictionary* disebutkan *omnis nova constitutio futuris (temporibus) formam imponere debet, non praeteritis*³³ yang diartikan bahwa undang-undang seharusnya berlaku pada saat diundangkan dan bertujuan untuk untuk masa depan dan bukan masa lalu. Postulat ini memberikan pengertian bahwa hukum tidak boleh diberlakukan surut (*retroaktif*).³⁴ Sehingga undang-undang yang berlaku tidak pada tanggal diundangkan telah selaras dengan visi dari postulat tersebut karena keberlakuannya yang diperuntukan untuk masa depan walaupun ada jarak antara tanggal pengundangan dan masa berlakunya.

Oleh karena itu keberadaan undang-undang yang berlakunya tidak sesuai dengan tanggal pengundangan telah diakui dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan pengaturannya pun telah ada dalam *umbrella act* UU PPP. Walaupun secara *quod non quod* undang-undang yang berlakunya tidak sesuai dengan tanggal pengundangan telah diundangkan kemudian dimuat dalam lembaran negara dan berita negara, tetap belum dapat dikatakan memiliki kekuatan hukum mengikat secara langsung, karena secara *expressive verbis* terdapat klausul khusus yang memberikan waktu kapan mulai berlakunya undang-undang tersebut.

3.2. Kewenangan Mahkamah dalam Mengadili Undang-Undang yang Berlakunya tidak Pada Tanggal Diundangkan

Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusional (*constitutional adjudication*) tentu selalu bersinggungan dengan isu-isu terhadap problema undang-undang yang baik ditinjau dalam aspek formil maupun materiil. Kewenangan MK untuk melaksanakan *review* terlebih pengujian undang-undang merupakan kewenangan konstitusional yang telah di legitimasi melalui Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 dan diperjelas lewat peraturan di bawahnya yakni UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir melalui UU No. 7 Tahun 2020 (UU MK) untuk memastikan muatan produk konvergensi legislatif dan eksekutif tetap

³³ Black's Law Dictionary, <https://thelawdictionary.org/omnibus-bill/> (diakses pada 17 Agustus 2024)

³⁴ Mochtar, Zainal Arifin, dan Hiariej, Eddy OS. *Op.Cit.* 154.

dalam koridor konstitusi. Sehingga peran Mahkamah dapat dikatakan cukup strategis untuk memastikan konstitusi dijaga dengan baik.³⁵

Pengertian dalam pengujian undang-undang tidak lepas dari adanya Hak untuk menguji atau yang secara harfiah dikenal *toetsingsrecht*.³⁶ Istilah menguji ini juga bergantung pada subjek dan objeknya serta waktu. Secara subjek maka dapat ditempatkan pada lembaga yang berwenang seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif (*eksekutif review*, *legislatif review*, dan *judicial review*). Kemudian dari segi objek maka hak uji tersebut dilakukan baik secara *a posteriori* dan *a priori* tergantung dari kewenangan yang dimilikinya. Kewenangan menguji secara *a posteriori* jika undang-undang yang dimaksud sudah berwujud undang-undang dan diundangkan dalam lembaran negara, sedangkan pengujian secara *a priori* adalah pengujian terhadap RUU yang telah disepakati bersama namun belum dilakukan pengundangan (*judicial preview*). Di Hungaria model ini dikenal sebagai *preventif review* (*a priori abstract review*).³⁷ Mekanisme hak untuk menguji yang secara spesifik akan dibahas disini adalah melalui lembaga peradilan *in casu* MK adalah *constitutional review* yang berfokus pada isu konstitusionalitas norma, oleh Tom Ginsburg: "*Judicial review is an answer to problems of constitutional commitment. By setting up an independent institution to adjudicate disputes arising under the constitution, the drafters signal that they are serious about upholding their promises.*"³⁸

Peradilan konstitusi berwenang melakukan mekanisme *review* terhadap instrumen hukum untuk memastikan tidak adanya substansi konstitusi yang terdistorsi oleh hukum karya lembaga legislatif dan sekaligus memastikan hak konstitusional yang dimiliki warga negara dan hak asasi yang melekat padanya tidak terlanggar oleh produk legislasi³⁹ karena tidak seorang pun akan menerima beban akibat kesalahan orang lain (*nemo ex alterius facto praegravari debet*) *in casu* produk legislasi. Sehingga melaluinya, nilai asali keadilan yang bahkan lebih dahulu ada sebelum putusan ("*...to be already existent before his decision*") menjadi terproteksi.⁴⁰ Dengan demikian, peradilan konstitusi berperan sebagai *guardian of justice* sekaligus *negative legislator* yang tidak hanya mencegah penyimpangan konstitusional, tetapi juga memulihkan hak-hak dasar yang terkikis oleh produk hukum yang inkonstitusional.

Secara ontologi perlu dilihat bahwa hadirnya pengujian undang-undang dari segi objek pengujian adalah adanya norma yang lebih marginal *in casu* undang-undang yang kontradiktif dengan norma di atasnya *in casu* UUD NRI 1945 yang seharusnya

³⁵ Indra, Mexsasai, et.al. "Strength of Constitutional Court Decisions in Judicial Review of the 1945 Constitution in Indonesia: Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 20, No. 2 (2023): 289.

³⁶ Isra, Saldi, et.al, *Perkembangan Pengujian Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi (Dari Berfikir Hukum Tekstual ke Hukum Progresif)*, (Jakarta dan Sumatera Barat, Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MKRI, 2010), 7 dikutip dalam Lailam, Tanto. "Penataan kelembagaan pengujian norma hukum di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 15, No. 1 (2018): 210.

³⁷ Maulana, Muhammad Reza. "Upaya Menciptakan Produk Hukum Berkualitas Konstitusi Melalui Model Preventif Review." *Jurnal Konstitusi* 15, No. 4 (2018): 784-785.

³⁸ Ginsburg, Tom. *Judicial review in new democracies: Constitutional courts in Asian cases*. (United Kingdom, Cambridge University Press, 2003), 28.

³⁹ Palguna I.D.G. et.al. *Op.Cit.* 72.

⁴⁰ Safaat, Muchamad Ali, et.al. "Pola Penafsiran Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003-2008 dan 2009-2013." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2017): 259.

undang-undang merupakan derivasi dari konstitusi tersebut. Makna bertentangan dengan konstitusi juga secara prinsipil merupakan konkretisasi *derogation* dari *lex superior derogate legi priori* atau bertentangan dengan aturan yang lebih superior sebagai asas preferensi dalam peraturan perundang-undangan untuk mencegah timbulnya *conflict norm* dari undang-undang yang lebih superior dengan undang-undang yang memberikan delegasi.⁴¹ Sehingga Mahkamah disini berperan sebagai juri final (*final judgement*) terhadap validitas suatu norma (*validity of norm*) yang menegasikan produk hukum jika bertentangan dengan keberadaan asas preferensi tersebut. Putusan inkonstitusionalitas oleh MK bukan sekadar pembatalan norma semata, melainkan suatu mekanisme restorasi tatanan normatif, reafirmasi supremasi konstitusi, sekaligus penyelesaian definitif terhadap antinomi hukum dalam kerangka negara konstitusional.

Kemudian timbul pertanyaan terkait kewenangan MK khususnya dalam pengujian undang-undang (PUU) ini, bahwa undang-undang seperti apa yang bisa menjadi objek pengujian oleh lembaga Mahkamah Konstitusi? Berbagai persoalan sebenarnya telah hadir dalam perkara pengujian suatu undang-undang yang terjadi di MK. Berikut penulis akan mencoba memperlihatkan beberapa diskursus problematika yang pertama kali dijumpai Mahkamah dalam menguji Undang-Undang.

Tabel 2.
Data PUU di MK yang Memunculkan Isu Objek Pengujian

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Konklusi Mahkamah	Isu
1.	066/PUU-II/2004	Pengujian Pasal 50 UU No. 24 Tahun 2003 (UU MK lama) dan Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1978 tentang Kamar Dagang dan Industri.	- Mahkamah berwenang - Memiliki Kedudukan Hukum - Mengabulkan permohonan sebagian khusus untuk pengujian Pasal 50 UU MK	Kewenangan Mahkamah dalam Pengujian UU yang terbit sebelum amandemen UUD NRI 1945
2.	138/PUU-VII/2009	Pengujian Perppu No. 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU. 30 Tahun 2002 tentang KPK	- Mahkamah berwenang - Tidak memiliki kedudukan hukum - Permohonan tidak dipertimbangkan	Kewenangan Mahkamah dalam menguji Perppu
3.	33/PUU-IX/2011	Pengujian UU No. 38 Tahun 2008 tentang	- Mahkamah berwenang	Kewenangan Mahkamah dalam

⁴¹ Irfani, Nurfaqih. "Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (2020): 310.

		Pengesahan <i>Charter of the Association of Southeast Asian Nation</i>	- Memiliki kedudukan hukum - Permohonan tidak beralasan hukum	menguji UU yang didapatkan dari hasil ratifikasi
4.	110/PUU-X/2012	Pengujian UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)	- Mahkamah berwenang - Memiliki kedudukan hukum - Permohonan beralasan hukum	Kewenangan Mahkamah dalam menguji UU yang berlakunya tidak pada tanggal diundangkan.

Sumber: penulis

Setelah mengamati tabel tersebut ternyata terdapat perkara-perkara pengujian undang-undang yang sempat menimbulkan dilema bagi Mahkamah mengenai status objek pengujian, perkara-perkara pada tabel tersebut merupakan perkara pertama yang memunculkan diskursus tentang status objek perkara. Keberanian mahkamah untuk menguji undang-undang atau perppu tersebut kendati akan menimbulkan pertentangan di publik, merupakan tindakan aktivitas yudisial (*judicial activism*) karena mahkamah merasa adanya suatu muatan pada undang-undang yang dapat mereduksi hak fundamental dalam negara. Dikatakan sebagai aktivitas yudisial karena mahkamah memiliki tendensi tidak mengikuti kebijakan pembentuk undang-undang.⁴² Seperti pada saat Mahkamah menguji Pasal 50 UU MK lama yang melarang pengujian terhadap undang-undang sebelum amandemen. Tindakan tersebut dapat dikualifikasikan aktivitas yudisial karena Mahkamah melakukan ekstensifikasi terhadap kewenangannya. Hingga pada isu terakhir pada tabel yakni Perkara 110/PUU-X/2012 tentang Pengujian UU SPPA menjadi cukup aneh karena Mahkamah tidak ada mempertimbangkan sedikit pun tentang status UU SPPA yang pada saat itu belum berlaku sebagaimana dinyatakan pada pasal 108 UU SPPA yang memuat masa keberlakuan yang tidak selaras dengan tanggal pengundangan “Undang-Undang ini **berlaku setelah 2 (dua) tahun** terhitung sejak tanggal diundangkan” (cetak tebal penulis).

Menjadi sebuah tanda tanya atas sebuah inkonsistensi cara pandang mahkamah terhadap pengujian undang-undang serupa yang memuat masa keberlakuan tersebut pada Ketentuan Penutupnya, karena kemudian dengan perkara pengujian undang-undang yang berkarakter serupa lainnya seperti pengujian KUHP terhadap UUD NRI 1945 pada Perkara 1/PUU-XXI/2023 dan perkara-perkara berikutnya dengan objek pengujian KUHP Mahkamah dengan rigid berpegangan untuk menolak pengujian KUHP yang baru berlaku 2026. Terhitung terhadap KUHP yang baru diundangkan pada awal tahun 2023 tersebut telah diujikan di Mahkamah sebanyak 6 (enam).⁴³ Sehingga situasi demikian menimbulkan isu prolematika kewenangan Mahkamah.

Menjawab pelbagai persoalan tersebut kemudian penting untuk diamati alasan masing-masing yang mengarah kepada *ratio decidenti* pertimbangan Hakim Mahkamah

⁴² Mochtar, Zainal Arifin. *Kekuasaan kehakiman*. Op.Cit. 104.

⁴³ Pertama pada Perkara 1/PUU-XXI/2023, kemudian dilanjutkan pada Perkara 7/PUU-XXI/2023, Perkara 10/PUU-XXI/2023, Perkara 36 PUU-XXI/2023, Perkara 47/PUU-XXI/2023, 109/PUU-XXI/2023. Namun pada perkara terakhir pemohon melakukan penarikan kembali terhadap permohonan.

Konstitusi terhadap perbedaan cara pandang tersebut. Dalam Perkara 1/PUU-XXI/2023 pemohon berusaha menautkan dengan preseden Perkara 110/PUU-X/2012 ketika Mahkamah menerima *legal standing* pada saat itu. Berikut komparasi terhadap pertimbangan hukum Mahkamah dalam menilai *legal standing* perkara pengujian UU SPPA dan KUHP.

Tabel 3.
Perbedaan Pokok Alasan Mahkamah terhadap Kedudukan Hukum dalam PUU dengan objek UU yang berlakunya tidak Sesuai dengan Tanggal Pengundangan (Kasus Pengujian UU SPPA dan KUHP baru)

Alasan Menerima Kedudukan Hukum Para Pemohon Perkara 110/PUU-X/2012	Alasan Menolak Kedudukan Hukum Pemohon Perkara 1/PUU-XXI/2023
Putusan MK 110/PUU-X/2012 Paragraf [3.6.5] “... UU SPPA adalah undang-undang yang memuat norma yang kemudian dilakukan pengujian oleh para Pemohon dalam perkara yang bersangkutan, berkaitan dengan ancaman pidana bagi para penegak hukum yang sedang melaksanakan tugasnya dalam penegakan hukum, yang tidak diatur dalam norma undang-undang sebelumnya,... ” “Mahkamah menilai ada keadaan yang mendesak,” “...Kekhawatiran demikian dapat terjadi disebabkan proses perkara pidana bisa berlangsung dalam waktu yang lama dan mungkin saja akan melewati proses pra dan pasca saat dinyatakannya mulai berlaku UU SPPA ”	Putusan MK 1/PUU-XXI/2023 Paragraf [3.6.3] “...terkait dengan hal <i>a quo</i> secara tegas diperlukan syarat yang bersifat imperatif yaitu anggapan kerugian konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang” “...fakta hukum yang ada dalam persidangan, hal yang dialami oleh Pemohon, telah ternyata hak konstitusional Pemohon tersebut belum ada kaitannya dengan berlakunya norma undang-undang, in casu UU 1/2023 ”

Sumber: Penulis

Berdasarkan komparasi *reasoning* MK dalam dua perkara tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Mahkamah pada Perkara 110/PUU-X/2012 menerima *legal standing* dari Para Pemohon dengan beberapa faktor yakni: (1) ancaman pidana; (2) keadaan mendesak; (3) proses perkara yang panjang yang memungkinkan melewati proses berlakunya UU SPPA. Pada pandangan tentang adanya ancaman pidana baik pada UU SPPA sebenarnya sama sama memuat ketentuan pidana terhadap penegak hukum.⁴⁴ Sedangkan terhadap faktor adanya keadaan mendesak dan proses persidangan yang memungkinkan melewati hingga berlakunya undang-undang *a quo* dapat dikatakan sebagai faktor pembeda. Mengapa demikian?

Pertama, posisi hakim dan advokat dalam lingkup aparat penegak hukum tidak dapat disamakan jika dilihat dari pasal pada UU SPPA dan KUHP yang

⁴⁴ Lihat Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU SPPA dan Pasal 509 huruf a dan huruf b KUHP.

dipermasalahan Para Pemohon, karena hakim dapat dijerat setiap saat ketika melaksanakan tugas sebagai pengadil di persidangan, sedangkan advokat hanya dapat dijerat ketika diduga mencantumkan alamat palsu pada gugatan. Kedua, proses perkara panjang yang sangat merugikan posisi hakim karena dalam suatu perkara bisa saja berlangsung cukup lama, dan hakim selalu terbayang-bayang akan pasal yang diujikan di UU SPPA, sementara advokat hanya bisa dibayangi oleh pasal yang diujikan di KUHP ketika sedang menyusun gugatan, sehingga tidak selama seorang hakim dalam mengadili perkara yang berlangsung dari perkara tersebut dimulai hingga selesai.

Disini dapat dilihat adanya perbedaan alasan MK untuk memberikan kedudukan hukum pemohon. Namun apakah berarti Mahkamah Konstitusi memiliki otoritas untuk melakukan pengujian terhadap undang-undang dengan hal demikian? Pertanyaan ini telah terjawab dengan sendirinya berdasarkan elaborasi konsep *judicial review* diatas bahwa secara tegas disampaikan bahwa undang-undang adalah objek dari *judicial review* sehingga berdasarkan penjelasan tersebut maka mahkamah sepatutnya memiliki kewenangan untuk itu karena objek pengujiannya adalah undang-undang. Kemudian setelah dilakukan penelusuran dalam perkara-perkara pengujian Undang-Undang yang berlakunya tidak pada tanggal diundangkan seperti pertama pada Perkara 110/PUU-X/2012 pengujian UU SPPA hingga Pengujian KUHP pada Perkara Nomor 1/PUU-XXI/2023, 7/PUU-XXI/2023, 10/PUU-XXI/2023, Perkara 36 PUU-XXI/2023, dan Perkara Nomor 47/PUU-XXI/2023 yang pada konklusinya menyatakan Mahkamah memiliki kewenangan mengadili perkara *a quo*. Sehingga akan menjadi tanda tanya besar jika Mahkamah justru menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili objek undang-undang tersebut, karena secara tidak langsung Mahkamah akan melakukan delegitimasi terhadap kewenangannya.

3.3. Kerugian Konstitusional terhadap Undang-Undang yang Berlakunya Tidak Pada Tanggal Diundangkan

Problematika baru timbul tatkala masuk dalam pemberian kedudukan hukum kepada pihak pemohon. Karena mempermasalahan kerugian konstitusional yang belum dialami pemohon. Kembali lagi pada pemikiran di awal bahwa objek *judicial review* secara lebih sempit lagi *constitutional review* adalah undang-undang⁴⁵ yang dianggap oleh pemohon merugikan hak konstitusionalnya selaku warga negara. Hak konstitusional disini diartikan sebagai sebagai hak yang dijamin langsung oleh konstitusi baik yang dinyatakan tegas tersurat maupun tersirat.⁴⁶

Pengujian di MK hanya bisa dilakukan pada suatu undang-undang yang telah dinyatakan berlaku dan berkekuatan mengikat umum atau menyeluruh atau bersifat *algemene verbindende voorschriften* (aturan yang mengikat secara umum) baik terhadap undang-undang yang diundangkan sebelum atau sesudah amandemen terakhir UUD NRI 1945.⁴⁷ Charles Simabura menyebutkan pada pokoknya bahwa terhadap undang-undang yang belum dilakukan pengundangan, belum dapat dilakukan upaya hukum berupa pengujian di mahkamah karena undang-undang demikian belum memiliki kekuatan mengikat dan imperatif secara hukum sehingga belum memberikan imbas

⁴⁵ Hidayat, Rivan, & Adiba, Ritika Sahzana. "Reformulation of Absolute Judicial Review Authority in the Constitutional Court to Uphold the Principle of Constitutional Supremacy." *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 4, No. 2 (2023): 111.

⁴⁶ Palguna, I. Dewa Gede. *Pengaduan konstitusional Op.Cit.* 111.

⁴⁷ Lailam, Tanto. *Op.Cit.*1.

pada kerugian konstitusional.⁴⁸ Namun argumentasi ini tidak dapat berlaku karena KUHP telah resmi diundangkan oleh pemerintah.⁴⁹ Berbeda halnya jika pengujian tersebut dilakukan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) seperti kewenangan *Conseil Constitutionnel* di Prancis yang merupakan pengujian secara *ex ante review*⁵⁰ barulah statement tersebut dapat digunakan karena pada *ex ante review* yang dilakukan oleh *Conseil Constitutionnel* meletakkan RUU sebagai objek.

Menghadapi persoalan ini, maka dirasa penting untuk melihat kembali status pemohon sebagai subjek hukum yang menguji undang-undang di MK dan kaitannya dengan doktrin kerugian konstitusional. Pemohon dalam pengujian di MK dikategorikan menjadi 4 (empat) kelompok subjek yakni perorangan Warga Negara Indonesia (WNI), Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA), Badan Hukum baik publik atau privat dan yang terakhir lembaga negara. Tidak hanya harus dilakukan verifikasi subjek hukum, selanjutnya pemohon akan dihadapkan dengan pembuktian syarat kerugian konstitusional (*constitutional injury doctrine*)⁵¹ yang pertama kali diformulasikan secara ketat pada Putusan Perkara No. 006/PUU-III/2005 dan 11/PUU-V/2007 yang tidak bisa dilepaskan dalam pembuktian *legal standing*. Keberadaan syarat yang sifatnya kumulatif ini secara koheren memuat beberapa pokok prasyarat seperti keharusan adanya kerugian (*injury*), hubungan kausalitas (*causation*), dan pemulihan terhadap kerugian yang dialami (*redressability*).⁵²

Penerapan skema verifikasi *legal standing* dalam hukum acara MK merupakan manifestasi dari asas *locus standi* atau *persona standi in judicio* yang di adaptasi dalam parameter kerugian konstitusional. Adanya penyaringan ini seolah sekaligus memberikan eliminasi bagi pemohon dalam pengujian undang-undang yang tidak memenuhi kriteria yang tentu apabila tidak terpenuhi menurut kacamata Mahkamah, maka akan berdampak pada permohonan tidak dapat diterima (*niet ovtankelijk verklaard*).⁵³ Inilah yang menjadi keistimewaan dalam *legal standing* di MK yang pengaturannya sangat ketat. Bahwa dalam memahami kepentingan hukum maka berlaku prinsip siapa yang memiliki kepentingan maka hanya dia yang boleh mengajukan gugatan *in casu* permohonan di Mahkamah, atau jika dalam perkara perdata maka dikenal istilah *point d'interet point d'action* yang keberadaannya sangat berguna untuk menyaring subjek-subjek hukum yang berhak memperoleh, menerima,

⁴⁸ Permatasari, Erizka. "Bisakah 'Menggugat' UU yang Baru Disahkan Tapi Belum Diundangkan?" URL: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-menggugat-uu-yang-baru-disahkan-tapi-belum-diundangkan--lt5f844c3a58afb/> diakses 10 Agustus 2024.

⁴⁹ Wahyuni, Willa. "Sejumlah Pekerjaan Rumah Setelah KUHP Baru Diundangkan" URL: <https://www.hukumonline.com/berita/a/sejumlah-pekerjaan-rumah-setelah-kuhp-baru-diundangkan-lt6495b25a655c2/?page=1> diakses 10 Agustus 2024.

⁵⁰ Nalle, Victor Imanuel W. *Op.Cit.* 453-454.

⁵¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan 11/PUU-V/2007 yang menjadi putusan monumental yang menyebutkan kualifikasi kapasitas pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

⁵² Prasyarat ini serupa dengan kriteria *standing doctrine* yang diformulasikan oleh *Supreme Court* Amerika Serikat. Lihat Bisariyadi. "Membedah Doktrin Kerugian Konstitusional." *Jurnal Konstitusi* 14, No. 1 (2017): 27.

⁵³ Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Edisi Revisi (Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 98-99 dikutip dalam Ramdan, Ajie. "Problematisasi legal standing putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 11, No. 4 (2014): 740.

dan mendapatkan putusan akhir dari pengadilan yang menjadi tempat diajukannya gugatan atau permohonan tersebut.⁵⁴

Eliminasi terhadap para pemohon yang ingin melakukan pengujian ini tentu dapat saja merugikan pemohon itu sendiri jika ternyata pemohon seharusnya memiliki kedudukan hukum namun oleh Mahkamah dinyatakan sebaliknya. Disini argumentasi hakim sangat krusial karena berdampak pada keberlangsungan perkara yang didalamnya memuat hak pemohon yang sedang diperjuangkan. Sehingga ratio pemikiran yang disampaikan harus mempertimbangkan setiap syarat kerugian tersebut secara deduktif untuk sampai pada konklusi pemohon memiliki atau tidak memiliki *legal standing*. Pemaknaan terhadap *legal standing* dalam PUU tidak hanya sebatas kedudukan hukum semata namun lebih kepada pondasi awal dari subjek hukum untuk mengajukan permohonan ke MK.

Eksistensi kerugian konstitusional yang diterapkan di MK jika diakitkan dengan perkara pengujian undang-undang yang berlakunya tidak pada tanggal diundangkan akan menemui 2 (dua) persoalan yakni: pertama, menentukan kerugian konstitusional khususnya terhadap adanya kerugian konstitusional dengan sifat aktual dan; kedua terhadap kerugian konstitusional yang bersifat potensial menurut penalaran wajar pasti akan terjadi.

Pertama, terhadap kualifikasi kerugian yang bersifat aktual tentu dalam perkara pengujian undang-undang yang belum berlaku tidak dapat dipenuhi oleh Pemohon karena undang-undang yang diujikan belum berlaku. Keberadaan kerugian konstitusional secara aktual bisa dikatakan sebagai bentuk kerugian yang paling jelas dan tidak menimbulkan ambiguitas karena pemohon ketika mendalilkan kerugian aktual pasti sedang dalam posisi dirugikan oleh norma undang-undang. Kedua, terhadap kualifikasi kerugian yang sifatnya potensial menurut penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi, frasa “potensial” ini membuka interpretasi luas⁵⁵ karena undang-undang yang belum berlaku tentu dapat dikatakan potensial melanggar hak konstitusional karena sudah terbingkai dalam wujud undang-undang.

Hadirnya bentuk kerugian aktual dan kerugian potensial merupakan upaya akomodatif Mahkamah untuk membuka ruang bagi pemohon yang mengalami kerugian konstitusional akibat suatu instrumen hukum berupa undang-undang. Kerugian secara aktual ditafsirkan sebagai dampak nyata yang telah dialami oleh seseorang, misalnya terhadap keberlakuan suatu undang-undang menyebabkan seseorang dipenjara maka pada saat itu diartikan pemohon telah menerima kerugian secara aktual (dibatasi HAM nya) dan spesifik (masuk dalam jeruji besi). Kemudian mengenai kerugian yang sifatnya potensial merupakan ruang akomodatif yang cukup luas karena sifatnya yang potensial sehingga membuka ruang asumptif bahwasanya kemungkinan suatu undang-undang memberikan implikasi pada kerugian di masa yang akan datang. Kendati telah dipertegas pada kalimat “menurut penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi” kerugian potensial tetap saja memberi ruang terhadap undang-undang yang berlakunya tidak pada tanggal diundangkan untuk dapat diujikan. Mengapa demikian? Secara gramatikal penafsiran terhadap kerugian potensial adalah adanya potensi, sehingga pemohon belum dapat dikatakan mengalami kerugian. Seperti yang terdapat pada perkara 96/PUU-XVIII/2020 yang menguji UU MK mana pada pokoknya Pemohon ingin menguji pasal yang mengatur jabatan Hakim Konstitusi.

⁵⁴ *Ibid.* 748.

⁵⁵ Oleh Bisariyadi dijelaskan bahwa frasa ini sepertinya terjemahan dari unsur *imminent* dalam *standing doctrine*, *Ibid.* 34.

Pemohon dalam perkara tersebut mendalilkan kerugian potensial karena pemohon memiliki keinginan menjadi Hakim Konstitusi. Mengapa dikatakan potensial? Karena pada saat pengujian tersebut dilakukan, kehendak pemohon hanya sebatas “keinginan” sehingga pasal yang dijadikan pengujian berpotensi memberikan kendala bahkan dapat keinginan tersebut menjadi sirna.⁵⁶

Walaupun dalam praktiknya cukup sulit bagi pemohon untuk menjelaskan dihadapan Mahkamah tentang kerugian yang sifatnya potensial tersebut *vis a vis* bagi hakim juga akan sulit memutuskan. Akibatnya dalam membedah kerugian potensial tersebut hakim harus masuk terlebih dahulu pada pokok perkara untuk memberikan interpretasi sekaligus menguji pokok perkara. Hal ini dapat diartikan telah timbul tumpang tindih yang disebabkan karena terdapat 2 (dua) penilaian hakim baik penilaian hakim atas potensialitas kerugian dan konstitusionalitas objek perkara.⁵⁷

Berdasarkan problematika terhadap penerapan kerugian yang bersifat potensial tersebut, telah diterangkan dalam konsideran menimbang Mahkamah dalam Putusannya yakni Nomor 1/PUU-XXI/2023 Paragraf [3.6.4] hlm. 22-23 dan Putusan seterusnya⁵⁸

“...Sedangkan, yang dimaksud dengan anggapan kerugian konstitusional yang bersifat potensial adalah kerugian yang belum pernah secara konkret/riil dialami, namun suatu saat berpotensi dialami karena disebabkan berlakunya suatu norma undang-undang. Oleh karena itu, baik anggapan kerugian konstitusional yang bersifat aktual maupun potensial keduanya tetap bertumpu pada telah adanya norma undang-undang yang berlaku.”

Pertimbangan mahkamah tersebut memberikan penegasan terhadap penggunaan kualifikasi pemohon yang bersifat potensial bahwa harus bertumpu pada norma yang telah berlaku. Hal serupa juga pernah terincikan dalam Putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015⁵⁹ yang kala itu MK menegaskan bahwa kerugian pemohon akan terjadi selama norma itu berlaku. Penegasan terhadap suatu norma yang berlaku tersebut seakan memberikan batas tegas bahwa kerugian baik mencakup aktual atau potensial hanya dapat dikategorisasi apabila **suatu norma yang dianggap merugikan tersebut telah berlaku** (cetak tebal penulis). Walaupun terdapat frasa “potensial” dalam syarat kerugian di Pasal 51 tersebut, tidak dapat diartikan serta merta dapat dikualifisir termasuk kerugian akibat undang-undang yang belum mengikat. Melalui pertimbangan-pertimbangan tersebut pula Mahkamah juga memberikan limitasi dalam memaknai kerugian yang bersifat potensial tersebut.

Oleh karena itu, dalam memahami kerugian yang sifatnya potensial atau *potential loss* dalam *constitutional loss* yang dimuat dalam formulasi syarat kerugian konstitusional harus diterapkan hanya terhadap keberlakuan suatu undang-undang yang sudah mengikat dan bukan undang-undang yang berlakunya tidak pada tanggal diundangkan atau berlaku beberapa tahun setelah diundangkan.

⁵⁶ Perkara 96/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian UU No. 7 Tahun 2020. Dalam perkara yang diucapkan pada Senin, 20 Juni 2022 tersebut Mahkamah bahkan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian tepatnya membatalkan Pasal 87 huruf a UU MK.

⁵⁷ Sihombing, Putrida, et.al. "Makna Kerugian Potensial Sebagai Kualifikasi Legal Standing: Analisis Pengujian Undang-Undang Pemilu." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6, No. 1 (2021): 3.

⁵⁸ Mahkamah juga memberikan pertimbangan yang sama pada Putusan Perkara 7/PUU-XXI/2023 dan Perkara 47/PUU-XXI/2023.

⁵⁹ Perkara Pengujian UU No. 8 Tahun 2015, pada Paragraf [3.6] hlm.37 “...secara potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, selama norma undang-undang dimaksud tetap berlaku sebagaimana adanya.”

4. Kesimpulan

Kehadiran Mahkamah Konstitusi merupakan wujud semangat reformasi dalam lembaga peradilan untuk mencegah adanya hasil amburadul dari pembentukan undang-undang baik yang bisa saja menciderai konstitusi sebagai barometer konstitusional. Amanat konstitusi telah jelas memberikan justifikasi bagi mahkamah untuk menganulir produk undang-undang apabila dinilai bertentangan dengan konstitusi, namun problematika timbul ketika suatu undang-undang yang dimaksud memiliki karakter berbeda jika disandingkan dengan undang-undang biasanya yang salah satunya adalah adanya undang-undang yang berlakunya tidak selaras dengan tanggal undang-undang tersebut diundangkan. Ternyata ditemukan konklusi bahwa undang-undang yang berlakunya tidak sesuai dengan tanggal pengundangan telah diakui dan pernah/sudah digunakan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kemudian Mahkamah dalam melakukan kewenangan pengujian terhadap suatu undang-undang juga tidak lepas dari kerugian konstitusional yang dialami oleh warga negara selaku subjek yang melakukan pengujian. Sehingga dalam pengujian undang-undang yang berlakunya tidak pada tanggal diundangkan masih dalam lingkup kewenangan mahkamah karena secara *objectum litis* berupa undang-undang namun hal tersebut masih belum cukup karena selanjutnya dihadapkan dengan doktrin kerugian konstitusional (*constitutional injury*) yang mengharuskan pemohon mengalami secara aktual atau potensial dengan syarat utama bahwa status undang-undang tersebut harus sudah berlaku sedangkan undang-undang dengan karakter ini belum dapat dikatakan berlaku. Namun tentunya, Mahkamah juga harus melihat dan berani melakukan *activism* seandainya timbul permasalahan yang mempertaruhkan nilai keadilan dalam undang-undang yang memiliki karakter berbeda tersebut dan harus selalu tersedia ruang akomodir melalui terobosan hukum tanpa terpengaruh konstelasi politik, karena perlindungan terhadap hak konstitusional melalui konstitusi sebagai payung hukumnya merupakan denyut nadi yang senantiasa hidup pada organ Mahkamah Konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Diantha, I Made Pasek, et. al. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Disertasi* (Denpasar, Swasta Nulus, 2018), 4.
- Ginsburg, Tom. *Judicial review in new democracies: Constitutional courts in Asian cases*. (United Kingdom, Cambridge University Press, 2003).
- Indrati S, Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan, Proses dan Teknik Pembentukannya*. Edisi Revisi (Jakarta, Kanisius, 2013).
- Mochtar, Zainal Arifin. *Kekuasaan kehakiman: Mahkamah Konstitusi dan diskursus Judicial Activism vs Judicial Restraint* (Depok, Rajawali Pers, 2021).
- Mochtar, Zainal Arifin, dan Eddy OS Hiariej. *Dasar-dasar ilmu hukum: memahami kaidah, teori, asas, dan filsafat hukum*. (Jakarta, Red & White Publishing, 2023)
- Palguna, I. Dewa Gede. *Pengaduan konstitusional (Constitutional complaint): Upaya hukum terhadap pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2013).
- Palguna I.D.G, et. al. *The Constitutional Court and Human Rights Protection in Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2022).

Jurnal:

- Aditya, Zaka Firma, & Reza Winata, Muhammad. "Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Reconstruction Of The Hierarchy Of Legislation In Indonesia)." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 9, No. 1 (2018): 79-100.
- Afif, Zaid. "Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Jurnal Dialog* 7, No. 1 (2018): 1-15.
- Agustine, Oly Viana. "Keberlakuan yurisprudensi pada kewenangan pengujian undang-undang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 15, No. 3 (2018): 642-665.
- Anggraeni, Ricca. "Memaknakan Fungsi Undang-Undang Dasar Secara Ideal Dalam Pembentukan Undang-Undang." *Masalah-Masalah Hukum* 48, No. 3 (2019): 283-293.
- Aulia, Farihan, & Al-Fatih, Sholahuddin. "Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law dan Islamic Law dalam Perspektif Sejarah dan Karakteristik Berpikir." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 25, No. 1 (2017): 98-113.
- Bisariyadi. "Membedah Doktrin Kerugian Konstitusional." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 1 (2017): 22-44.
- Ferejohn, John E. "Constitutional review in the global context." *NYUJ Legis. & Pub. Pol'y* 6 (2002): 49-59.
- Hadi, Fikri. "Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Wijaya Putra Law Review* 1, No. 2 (2022): 170-188.
- Hidayat, Rivan, & Adiba, Ritika Sahzana. "Reformulation of Absolute Judicial Review Authority in the Constitutional Court to Uphold the Principle of Constitutional Supremacy." *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 4, No. 2 (2023): 107-122.
- Indra, Mexsasai, et.al. "Strength of Constitutional Court Decisions in Judicial Review of the 1945 Constitution in Indonesia: Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 20, No. 2 (2023): 279-299.
- Irfani, Nurfaqih. "Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, No. 3 (2020): 305-325.
- Kurnia, Kamal Fahmi. "Gagasan Metode Sunset Clauses dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 2, No. 2 (2017): 213-236.
- Lago, Yuber, et.al. "Dilema Keadilan Hukum Antara Hukum Tidak Tertulis Yang Hidup (Ongeschreven Recht) Dan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Aspek Filo-Sofis." *Jurnal Ilmu Hukum* 19, No.1 (2023): 71-84.
- Lailam, Tanto. "Penataan kelembagaan pengujian norma hukum di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 15, No. 1 (2018): 206-230.
- Maulana, Muhammad Reza. "Upaya Menciptakan Produk Hukum Berkualitas Konstitusi Melalui Model Preventif Review." *Jurnal Konstitusi* 15, No. 4 (2018): 774-795.
- Muwahid, Muwahid & Bagus, Moh. "Measuring the Executorial Power of the Constitutional Court of the Republic Indonesia Decisions." *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 13, No. 2 (2023): 230-247.

- Nalle, Victor Imanuel W. "Konstruksi Model Pengujian Ex Ante terhadap Rancangan Undang-Undang di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 10, No. 3 (2013): 439-460.
- Nugroho, Fadzlun Budi Sulisty. "Sifat Keberlakuan Asas Erga Omnes Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi." *Gorontalo Law Review* 2, No. 2 (2019): 95-104.
- Pratiwi, Dian Khoreanita. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang Ratifikasi Perjanjian Internasional." *Jurnal Yudisial* 13, No. 1 (2020): 1-19.
- Rahman, Faiz, & Wicaksono, Dian Agung. "Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 13, No. 2 (2016): 348-378.
- Ramdan, Aje. "Problematisasi legal standing putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 11, No. 4 (2014): 737-758.
- Sa'adah, Nabitatus. "Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi Dan Konstitusi Khususnya Dalam Menjalankan Constitutional Review." *Administrative Law and Governance Journal* 2, No. 2 (2019): 235-247.
- Safaat, Muchamad Ali, Aan Eko Widiarto, & Suroso, Fajar Laksono. "Pola Penafsiran Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003-2008 dan 2009-2013." *Jurnal Konstitusi* 14, No. 2 (2017): 234-261.
- Sihombing, Putrida, et.al. "Makna Kerugian Potensial Sebagai Kualifikasi Legal Standing: Analisis Pengujian Undang-Undang Pemilu." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6, No. 1 (2021): 1-18.
- Simarmata, Jorawati. "Pengujian Undang-Undang Secara Formil Oleh Mahkamah Konstitusi: Apakah Keniscayaan?(Perbandingan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009)." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, No. 01 (2017): 39-48.
- Wibowo, Mardian. "Menakar konstitusionalitas sebuah kebijakan hukum terbuka dalam pengujian undang-undang." *Jurnal Konstitusi* 12, No. 2 (2015): 196-216.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 Tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perdagangan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Putusan:

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2011
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VII/2015
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XIII/2015
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XXI/2023
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XXI/2023
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XXI/2023
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-XXI/2023

Laman Elektronik:

Sekretariat Jenderal DPR RI. "UU KUHP Telah Akomodir Seluruh Aspirasi MasyarakatIndonesia"URL:<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/42227/t/ UU+KUHP+Telah+Akomodir+Seluruh+Aspirasi+Masyarakat+Indonesia>, diakses 10 Agustus 2024.

Permatasari, Erizka. "Bisakah 'Menggugat' UU yang Baru Disahkan Tapi Belum Diundangkan?" URL: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-menggugat-uu-yang-baru-disahkan-tapi-belum-diundangkan--lt5f844c3a58afb/> diakses 10 Agustus 2024.

Wahyuni, Willa. "Sejumlah Pekerjaan Rumah Setelah KUHP Baru Diundangkan" URL: <https://www.hukumonline.com/berita/a/sejumlah-pekerjaan-rumah-setelah-kuhp-baru-diundangkan-lt6495b25a655c2/?page=1> diakses 10 Agustus 2024.

Lainnya:

Palguna ,I Dewa Gede, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Makalah disampaikan pada Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif 2014, (Cisarua, Bogor: 14-17 Desember 2013).